



NALAR HUKUM M. QURAIISH SHIHAB (Kajian Atas Ayat-ayat Dalam Perkawinan Di Dalam Tafsir

Zamroni Ishaq¹⁾

¹ Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Jawa Timur Indonesia

Email: zamroniishaq9@gmail.com¹

Abstrak: M. Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh yang mendapat tempat istimewa di kalangan para pengakaji tafsir al-Qur'an di Indonesia, bahkan pemikirannya terkait mengenai perempuan dan keluarga menjadikan ia mendapat bintang kehormatan dari pemerintah Mesir, namun semenjak M. Quraish Shihab mencetuskan pemikiran terkait hukum mengucapkan selamat natal, hukum membuat dan memajang patung, serta memakai jilbab bagi wanita muslim dan pemikiran-pemikiran yang lainnya, banyak ulama, mufasir, dan intelektual di Indonesia yang mengkritiknya, bahkan ada yang berpendapat bahwa ia telah keluar dari jajaran ulama. Tulisan ini berupaya membahas penafsiran M. Quraish Shihab terkait ayat-ayat perkawinan yang ada di dalam tafsir al-Misbah dan nalar hukum yang digunakan di dalamnya. Pendekatan ijthad yang ada di dalam bagian ilmu Ushul Fiqh digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah antara lain sebagai berikut; bagaimana bentuk metodo ijthad, dan karakteristik hukum yang terbangun dari penafsiran tersebut. Hasil penelitian ini adalah; pertama, metode yang digunakan adalah ijthad intiqai, ijthad al-inshai, dan ijthad al-jami' baina al- intiqai wa al-inshai. Kedua, kemudahan dalam mengamalkan hukum yang disebutkan, menghindari bentuk fanatisme yang berlebihan, menstimulus kesadaran pembaca dalam mengamalkan pesan dan hukum yang telah dijabarkan.

Kata Kunci : *Nalar Hukum, Ayat Abkam, Ijthad*

Abstract: M. Quraish Shihab is a figure who has a special place among researchers of Al-Qur'an interpretation in Indonesia, even his thoughts regarding women and family earned him an honorary star from the Egyptian government, but since M. Quraish Shihab sparked related thoughts the law on saying Merry Christmas, the law on making and displaying statues, and wearing the hijab for Muslim women and other thoughts, many scholars, commentators and intellectuals in Indonesia criticized him, some even argued that he had left the ranks of the ulama. This article attempts to discuss M. Quraish Shihab's interpretation regarding the marriage verses in the al-Misbah commentary and the legal reasoning used therein. The ijthad approach contained in the Ushul Fiqh science section is used in this research to answer the problem formulation, including the following; what is the form of the ijthad method, and the legal characteristics that arise from this interpretation. The results of this research are; Firstly, the methods used are ijthad intiqai, ijthad bayani, and ijthad al-jami' baina al- intiqai wa al-inshai. Second, the ease of implementing the laws mentioned, avoiding excessive forms of fanaticism, stimulating the reader's awareness in implementing the messages and laws that have been explained.

Keywords : *Legal Reasoning, Verse Abkam, Ijthad;*

A. Pendahuluan

Kejumudan dan fanatisme yang berlebihan dalam memahami teks al-Qur'an, yang disinyalir berangkat dari anggapan bahwa bentuk apapun pendapat yang bersumber dari ulama-ulama terdahulu (al-Turats) dianggap sebagai suatu kebenaran yang harus diikuti dan diamalkan, warisan ulama klasik bagi mereka menjadi sumber dan solusi atas problem-problem masyarakat pada masa kini tanpa merasa harus

ada perubahan-perubahan.¹ Hal tersebut, apabila terus menerus dibiarkan berkembang dapat memunculkan sikap ekstrim (ghuluw) yang pada akhirnya melahirkan gerakan radikalisme.

Kebalikan dari pemikiran tersebut, adalah bentuk pemikiran yang lahir karena merasa tidak puas dengan keadaan yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Dan untuk mengarah pada kebangkitan Islam, dibutuhkan beberapa tindakan yang di antaranya; Pertama, melakukan penafsiran Islam yang non-literal, substansial, kontekstual dan sesuai dengan denyut nadi peradapan manusia. Kedua, penafsiran Islam yang dapat memisahkan mana kreasi budaya local dan mana nilai fundamental ajaran Islam. Ketiga, umat Islam hendanya tidak memandang dirinya sebagai "masyarakat" atau "umat" yang terpisah dari golongan lain. Umat manusia adalah keluarga universal yang dipersatukan oleh kemanusiaan itu sendiri.² Keempat, umat Islam membutuhkan struktur social yang dengan jelas memisahkan mana kekuasaan politik dan mana kekuasaan agama. Agama adalah urusan pribadi; sementara pengaturan kehidupan publik adalah sepenuhnya hasil kesepakatan masyarakat melalui prosedur demokrasi.³ Sikap yang demikian, menurut M. Quraish Shihab, jika terus dilanjutkan akan mengakibatkan pada pembebasan pemikiran dan sikap tanpa kontrol dalam beragama yang akhirnya mengakibatkan sikap mengampangkan (tasahhul), mengurangi atau mengabaikan apa yang telah ditetapkan dalam Islam.⁴

Agar tidak terjadi hal demikian, dalam memahami agama Islam melalui al-Qur'an dan Hadis diperlukan sikap moderat (tawassut), tidak ke kanan atau ke kiri dan berlebih-lebihan ke salah satu dari keduanya, tetapi di tengah antara yang kanan dan kiri, mengumpulkan sekaligus menimbang nilai-nilai yang ada dari kedua sisi agar dapat terjadi keseimbangan.

Di antara sekian pemikir muslim Indonesia yang kemampuannya dalam bidang tafsir al-Qur'an mendapat pengakuan oleh pihak dalam dan luar negeri adalah Muhammad Quraish Shihab.⁵ Tafsir al-Misbah yang terdiri dari jilid 1-15, dan beberapa tulisan yang lainnya merupakan bukti nyata akan kepakarannya di bidang tafsir al-Qur'an. Tidak hanya itu, kepakarnya dalam menjawab isu-isu aktual yang ada di dunia kekinian juga banyak yang para cendekiawan yang mengapresiasi, seperti penganugerahan bintang kehormatan diberikan oleh pemerintah Mesir kepada M. Quraish Shihab karena pemikirannya terkait isu perempuan dan keluarga.⁶

Namun di balik segala pujian yang didapatkan oleh M. Quraish Shihab, semenjak munculnya pemikiran yang berasal darinya seputar "tidak mengenakan jilbab atau khimar tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran agama", banyak ulama, mufasir, dan intelektual di Indonesia yang mengkritiknya, bahkan ada yang berpendapat bahwa ia telah keluar dari jajaran ulama.

Atas dasar tersebut, yaitu keahlian M. Quraish Shihab dalam bidang tafsir serta pemikirannya terkait keluarga yang sempat mendapat bintang kehormatan dari pemerintah Mesir dan juga kritik atasnya seputar kemampuannya dalam bidang hukum, peneliti tergerak untuk meneliti penafsiran dan nalar hukum hukum yang M. Quraish Shihab bangun terkait ayat-ayat perkawinan yang ada di dalam Tafsir al-Misbah.

Pembahasan yang berbentuk penelitian atau buku seputar pemikiran M. Quraish Shihab telah banyak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan pemikirannya seputar jilbab, seperti Tiara Wahyuni, Syamsul Bahry, dan Siti Muawiyah yang telah berupaya menguraikan tafsir Quraish Shihab tentang jilbab; Riza dan Hidayah juga mengkaji aspek hermeneutika Quraish Shihab tentang ayat jilbab; begitu pula 'Ashari dan Sidiq berusaha membandingkan pemikiran Quraish Shihab dengan rumusan Ibn Kas'ir dan Said Ramdhan al-Buthi. Afrizal Nur yang melakukan penelitian dalam bentuk disertasi yang kemudian dicetak menjadi buku yang berjudul Tafsir al-Misbah dalam Sorotan, memilih beberapa tema dan melakukan kritik seputar masalah yang berkaitan dengan akidah dan fikih yang dianggap konroversi di dalam Tafsir al-Misbah.

¹ Ahmmad Arifi, *Peryulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Mazhab* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), hlm. 223.224.

² Larangan kawin beda agama dalam hal ini perempuan Islam dengan non-Muslim sudah tidak relevan lagi. Al-Qur'an sendiri tidak pernah dengan tegas melarang itu, karena menganut pandangan universal

³ Samsudin dan Nina Herlina Lubis, "Sejarah Munculnya Pemikiran Islam Liberal di Indonesia 1970-2015, " *Patanjala*, Vol. 11 No. 3 (September 2019), hlm. 492.

⁴ M.Quraish Shihab, *Wasathiyah* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm. 114-117.

⁵ Al-Qur'an. Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of the Quran*, Terj. Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 295.

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=yphCjt2LFrs>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2023.

B. Metode

Penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dan termasuk dalam penelitian library research (penelitian perpustakaan). Pendekatan yang ditempuh adalah dengan menggunakan pendekatan ilmu usul al-fiqh, yang secara khusus berkaitan dengan konsep ijtihad yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya; *Al-ijtihād fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Sumber data yang digunakan di sini adalah Tafsir al-Misbah, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data berupa dokumen yang ditulis oleh M. Quraish Shihab yang dalam hal ini secara khusus adalah buku Tafsir al-Misbah dan secara umum buku-buku yang lain. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan cara melakukan reduksi data, display dan menyimpulkan hasil temuan.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Bentuk Ijtihad

Ijtihad sebagai aktivitas nalar manusia yang dikerahkan secara maksimal untuk menghasilkan hukum syara' memiliki lapangan yang amat luas, selama persoalan tersebut bukan suatu persoalan yang telah ditentukan hukumnya secara jelas dan rinci oleh teks al-Qur'an dan Sunnah. Aktivitas ijtihad sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang masih tetap berjalan. Ijtihad adakalanya dilakukan oleh seorang mujtahid dengan langsung kepada al-Qur'an dan sunah, ada juga yang melakukan ijtihad dengan cara menyaring dan mentarjih hasil ijtihad fakih sebelumnya, dan adakalanya seorang mujtahid melakukan ijtihad dengan menerapkan hukum ijtihad yang sudah ada.⁷

Secara bahasa ia diartikan sebagai penerahan kemampuan dan penerahan usaha dalam melakukan sesuatu, baik berupa pekerjaan yang kelihatan seperti membawa batu, atau yang tidak kelihatan seperti berfikir. Atas dasar makna ini, arti usaha dan kesulitan menjadi dua arti yang selalu menempel dalam kata ijtihad. Oleh karena hal tersebut, tidak tepat mengatakan "seseorang berijtihad (berusaha) membawa pena", karena di dalam pekerjaan tersebut tidak terkandung arti kesulitan. Berbeda ketika mengatakan "seseorang berijtihad membawa batu yang besar", karena di dalamnya ada usaha dan kesusahan dalam melakukan pekerjaan tersebut.⁸

Dan untuk selanjutnya, secara istilah, lafaz ijtihad diartikan sebagai⁹:

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة

(*penerahan usaha seorang mujtahid dalam mencari tahu hukum syar'i*). tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Imam al-Ghazali, al-Qardawi memilih definisi ijtihad sebagai "penerahan segenap usaha yang dilakukan oleh seorang mujtahid dalam rangka menghasilkan hukum syar'i yang bersifat aplikatif melalui metode *istinbat*".¹⁰ Dikecualikan dari maksud "metode istinbat", hukum yang dihasilkan dari *nusus* (teks-teks) yang yang *dahir* (jelas), atau dari menghafal masalah yang disandarkan pada seorang *mufti*, atau dari buku-buku fikih, hukum-hukum yang dihasilkan dari itu semua –meskipun dapat dikategorikan sebagai dalam arti ijtihad secara bahasa- tidak dapat disebut sebagai ijtihad dalam arti istilah.¹¹ Adapun Nadiyah Sharif al-'Umari, setelah menyebutkan beberapa pendapat ulamat terkait arti *ijtibad*, memilih

⁷ Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jld. 2. (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 672.

⁸ Nadiyah Sharif al-'Umari, *al-Ijtihad fi al-Islam; Usuluh wa Ahkamuh wa Afaquh* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1984), hlm.19.

⁹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020), hlm 527.

¹⁰ Yusuf al-Qardawi, *Al-ijtihād fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1996), hlm 11.

¹¹ *ibid.*, 12.

arti ijtihad sebagai "pengerahan kemampuan untuk menghasilkan hukum syar'i baik yang bersifat pasti atau dugaan, dan atau baik melalui dalil *aqli* atau *naqli*.¹²

Dan untuk selanjutnya, terkait bagaimana hukum dapat dihasilkan dari dalil atau sumbernya, sebagaimana yang dirumuskan oleh Abid al-Jabiri, setidaknya ada tiga metode pendekatan yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut; pertama: pendekatan kebahasaan yang disebut dengan ijtihad *bayani*. Kedua: pendekatan analogis yang disebut dengan ijtihad *ta'lili*, yaitu pendekatan berdasarkan 'illat hukum yang ada pada teks wahyu. Ketiga: pendekatan *maqasid* syariah yang disebut dengan ijtihad *istislahi* yaitu pendekatan yang digunakan dalam merumuskan hukum berdasarkan pertimbangan tujuan-tujuan syariat.¹³

Bentuk ijtihad dan metode yang telah disebutkan di atas adalah ijtihad dalam pengertiannya secara istilah, yaitu ijtihad yang hanya dilakukan oleh *mujtahid mutlaq*. Adapun bentuk ijtihad pada masa sekarang ini, di mana keberadaan *mujtahid mutlaq* dapat dikatakan sangat jarang sekali atau bahkan mungkin sudah tidak ada serta banyak munculnya masalah keagamaan baru yang butuh jawaban, sebagaimana yang dirumuskan oleh Yusuf al-Qardawi secara umum dapat dipetakan menjadi tiga bentuk ijtihad; *ijtihad intiqai*, *ijtihad al-inshai*, dan pencampuran antara *ijtihad intiqai* dan *ijtihad al-inshai*;

- 1) *Ijtihad intiqai* adalah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang tersebar dapat fatwa dan keputusan hukum. Operasional dari model ijtihad ini adalah dengan melakukan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat ulama yang ada dan meneliti kembali dalil-dalil nas atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diketahui dan kemudian dipilih mana pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya sesuai dengan "kaidah *tarijih*". Di antara kaidah *tarijih* adalah; hendaknya pendapat itu mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, hendaknya pendapat itu mencerminkan kelemahan-lembutan dan kasih sayang kepada manusia, hendaknya pendapat itu mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, hendaknya pendapat itu lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara', kemaslahatan manusia dan menolak marabahaya dari mereka.¹⁴
- 2) *Ijtihad al-inshai* adalah merumuskan hukum baru yang belum dikemukakan oleh ulama terdahulu terkait aneka ragam masalah yang ada. Aneka ragam permasalahan tersebut adakalanya dapat berupa permasalahan yang memang benar-benar baru atau permasalahan dan hukumnya telah disebutkan oleh ulama terdahulu, akan tetapi seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu.¹⁵
- 3) Gabungan antara *ijtihad al-intiqai* dan *ijtihad al-inshai* (*ijtihad al-jami'* baina *al-intiqai wa al-inshai*) adalah dengan memilih berbagai pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapat tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.¹⁶

Dan untuk selanjutnya, dalam praktek penggunaan operasional ketiga model ijtihad tersebut di atas-masih menurut Yusuf al-Qardawi dilakukan dalam bentuk ijtihad taqin, *fatwa* (memberi fatwa), dan dalam kajian penelitian ilmiah.

- a) Ijtihad dalam bentuk *taqin* (pembuatan undang-undang)

¹² al-'Umari, *al-Ijtihad fi al-Islam; Usuluh wa Ahkamuh wa Afaqub*., hlm 27.

¹³ Muhammad Salam Madkur, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam* (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd, 1996), hlm 395-409. Muhammad Ma'ruf al-Duwalibi, *al-Madkhal ila 'Ilm usul al-Fiqh* (Riyad: Dar al-Shawaf li al-Nashr wa al-Tawzi'), 347-367.

¹⁴ Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah; Ma'a Nadrat Tabliyyat fi al-Ijtihad al-Mu'asirah* (al-Qahirah: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi', 1996), hlm 115.

¹⁵ Al-Qardawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*., hlm 126.

¹⁶ Ibid., hlm 129.

Pada awalnya, bentuk ijihad *taqin* adalah bentuk *ijihad intiqai* (memilah dan memilih pendapat dari para ulama klasik yang dianggap relevan dengan perkembangan zaman). bentuk aplikasinya adalah pertama-pertama menelusuri pendapat-pendapat yang ada di dalam madzhab Hanafi, kemudian disusul dengan meneliti pendapat-pendapat yang ada di dalam madzhab kelompok *abl sunnah* yang telah terbukukan. Untuk selanjutnya model ijihad tersebut berkembang menjadi model *ijihad insbai* (bentuk ijihad yang digunakan untuk memecahkan sebagian masalah-masalah baru yang belum ada di dalam pembahasan kitab-kitab madzhab).

Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah dianggap sebagai patokan rujukan pertama terkait model ijihad semacam ini, yang pada awalnya hanya berpatokan pada madzhab Abu Hanifah dan apa yang difatwakan oleh ulama-ulama mereka. Seiring berjalanya waktu dan adanya keinginan agar hukum yang akan dibuat dapat membawa kemaslahatan atau menghilangkan kerusakan, selanjutnya juga mengambil pendapat madzhab-madzhab dan fatwa dadri selain madzhab Hanafi.

b) Ijtihad dalam bentuk fatwa

Bentuk ijihad fatwa mempunyai ruang yang luas dan beraneka ragam, di antaranya; berbentuk lembaga khusus yang disertai untuk melakukan fatwa seperti *Lajnat al-Fatwa* di al-Azhar Mesir, atau MUI di Indonesia, tulisan yang dimuat di sebuah majalah seperti majalah *al-Mannar* yang diasuh oleh Sayyid Rida, atau dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh orang yang berkompeten dalam masalah kefikihan.

c) Ijtihad dalam bentuk penelitian

Bentuk ijihad yang ketiga adalah dalam ruang lingkup penelitian atau penulisan karya ilmiah, yaitu ijihad yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kemampuan khusus dalam bentuk menulis tulisan dalam bidang tertentu seperti tulisan yang dibuat untuk sebuah seminar, tulisan tesis, disertasi, atau tulisan-tulisan ilmiah yang dimuat di dalam majalah-majalah yang terkemuka.¹⁷

2. Sekilas Riwayat Pendidikan M. Quraish Shihab

Di desa Lotassalo, Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 185 km dari kota Makasar, pada hari Rabu, 16 Februari 1944 M, bertepatan dengan 22 Safar 1363 H. M. Quraish Shihab dilahirkan oleh ibu yang bernama Asma yang bersuamikan Habib Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman Shihab. Setelah tamat dari Sekolah Dasar (SD) pada usia 11 tahun, M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya ke SMP Muhammadiyah Makasar. Hanya setahun ia mengenyam pendidikan di sana, untuk selanjutnya ia meminta untuk nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur yang diasuh oleh Habib Abdul Qadir Bilfaqih. Hanya dua tahun M. Quraish Shihab nyantri sekaligus meneruskan sekolahnya di luar pesantren.

Di bulan November tahun 1958, M. Quraish Shihab yang berumur 14 tahun bersama adiknya Alwi yang berusia 12 tahun, berangkat menuju Mesir. Sesampainya di Mesir ia diterima di kelas dua *i'da>d* (persiapan) yang setara dengan SMP atau Tsanawiyah di Indonesia. Dan sebelum masuk di perguruan Tinggi al-Azhar pada jurusan Ilmu Tafsir, M. Quraish Shihab harus mengulang satu tahun dikarenakan nilai Bahasa Arab yang didapatkan adalah 5,5. Padahal syarat untuk dapat masuk di jurusan tersebut nilai bahasa Arab minimal harus 60.

Setelah 9 tahun tinggal di Mesir, M. Quraish meraih sarjana Tafsir dan Hadis dengan hasil nilai "*jayyid jiddan*" (baik sekali). Dengan ijazah tersebut membuat M. Quraish langsung dapat dengan mudah masuk tingkat master. Hanya dua tahun, ia sudah meraih gelar Mater of

¹⁷ Ibid., hlm 134-138.

Art (M.A) pada jurusan yang sama dengan tesis yang berjudul "al-I'ja'z al-Tashri'i li al-Qur'an al-Karim" (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum).

Setelah malang melintang dengan berbagai jabatan,¹⁸ dan juga berkeluarga, pada tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali ke al-Azhar untuk menggapai mimpi yang sempat tertunda, yaitu menjadi Doktor. sekitar dua tahun, yaitu pada tahun 1982 M. Quraish dapat meraih gelar Doktor di bidang Tafsir, dengan judul disertasi "Nazm al-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah, suatu kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm al-Durar karya al-Biq'a'i. Ujian doktoralnya dianugerahi predikat tertinggi, *Mumtaz Ma'a Martabah al-Sharaf al-'Ula (summa cum laude)*.

3. Tafsir Ayat Ahkam

Tafsir *ayat al-ahkam*, sebagaimana didefinisikan oleh Nur al-din 'Itr adalah: penafsiran al-Qur'an yang fokus pada pengkajian ayat-ayat hukum serta cara dalam melakukan *istinbat* (merumuskan hukum) dari ayat-ayat tersebut.¹⁹ Lebih lanjut 'Ali al-'Ubaid merumuskan pengertian *tafsir ayat al-ahkam* sebagai penafsiran yang berusaha menjelaskan proses pengambilan hukum dari al-Qur'an, merumuskan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya, menyajikannya dalam satu buku (pembahasan) tersendiri dalam rangka mengungkap kekayaan keilmuan fikih yang ada di dalam al-Qur'an dan sejauh mana kebutuhan umat akan keilmuan tersebut.²⁰ Atau seperti yang dikatakan oleh Muhammad 'Ali Iyazi bahwa *tafsir ayat al-ahkam* adalah *tafsir* yang penulisnya fokus merumuskan hukum-hukum syariah melalui ayat-ayat yang mempunyai hubungan dengan hukum.²¹ 'Ali bin Sulaiman menjelaskan bahwa dari berbagai macam bentuk *tafsir ayat al-ahkam* yang telah ia selidiki, dapat diketahui bahwa para penafsir dalam menafsirkan *ayat-ayat al-ahkam* ada yang menjelaskannya secara panjang lebar dan juga ada yang menjelaskannya secara ringkas.²²

Pada dasarnya *tafsir ayat al-ahkam* merupakan bagian dari *tafsir*, meskipun ia mempunyai nilai kehususan yang terletak pada tema yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang bersifat *far'i* (cabang). Tujuan dari *tafsir ayat al-ahkam* adalah mengumpulkan dan merangkum ayat-ayat yang di dalamnya terkandung hukum-hukum keIslaman, menafsirkan ayat-ayat tersebut melalui perangkat-perangkat yang digunakan dalam proses menafsirkan al-Quran.²³

Mengenai jumlah *ayat al-ahkam* yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang ada di dalam al-Qur'an, secara umum para ulama terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, mengatakan bahwa jumlah *ayat al-ahkam* yang ada di dalam al-Qur'an terbatas jumlahnya. *Kedua*, bahwa jumlah *ayat al-ahkam* di dalam al-Qur'an tidak terbatas.

a. Jumlah *ayat al-ahkam* terbatas

Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama. Mereka mendasarkan pendapatnya pada fakta atas keberadaan ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an yang terbatas di mana tidak semua ayat al-Qur'an dijadikan sebagai sandaran hukum fikih. Kendati demikian mereka berbeda pendapat mengenai besaran jumlah *ayat al-ahkam* yang ada di dalam al-Qur'an.

1) Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Tantawi Jauhari, jumlahnya sebanyak 150 ayat.

¹⁸ Tercatat bahwa M. Quraish Shihab juga berkiprah di instansi pemerintah setempat sebagai Koordinator Wilayah dalam pengembangan pendidikan perguruan tinggi swasta wilayah Timur Indonesia. Ia juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan penelitian yang antara lain hasil penelitiannya berjudul "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Timur Indonesia" tahun 1975 dan "Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan" pada tahun 1978. Riclefs, *Sejarah Indonesia*, hlm 533-587.

¹⁹ Nur al-Din 'Itr, *Ulum al-Quran* (Damaskus: Matba'ah al-'As'abah, 1993), hlm 103.

²⁰ 'Ali bin Sulaiman al-'Ubaid, *Tafsir Ayat al-Ahkam wa Manahijuba* (Riyad, Dar al-Tadmuriyyah, 2021), hlm 39.

²¹ Muhammad 'Ali Iyazi, *al-Mufasssirun bayatubum wa Manhajuhum*, (Tahran: Muassasah al-Tiba'ah, 1398), Jld 1, hlm. 116.

²² 'Ali bin Sulaiman, *Tafsir Ayat al-Ahkam wa Manahijub* (Riyad, Dar al-Tadmuriyyah, 2021), hlm 44.

²³ Muhammad H{usain 'Ali al-Saghir, *al-Ada' al-Manhaji fi Tafsir Ayat al-Ahkam* (t.t: Jami'at al-Kufah, t.th), hlm. 23.

- 2) Menurut al-Qinnawji, Ahmad Amin dan al-Khudari Bik, berjumlah 200 ayat.
- 3) Menurut Abdul Wahhab Khallaf, berjumlah 228 ayat.
- 4) Menurut Muqatil bin Sulaiman, Imam al-Ghazali, dan Ibn Qudamah, berjumlah 500 ayat.
- 5) Menurut Ibn al-Mubarak, berjumlah 900 ayat.
- 6) Menurut Abu Yusuf, berjumlah 1.110 ayat.

Jumlah *ayat-ayat al-ahkam* yang ada di dalam al-Quran sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahhab Khallaf dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum keluarga sebanyak 70 ayat.
- 2) Ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah keperdataan (*al-ahkam al-madaniyyah*), seperti jual beli, sewa, gadai dan lain-lain sebanyak 70 ayat.
- 3) Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum pidana (*al-ahkam al-jinaiyyah*), yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tindak kriminal dan hukuman yang diterima atasnya sebanyak 30 ayat.
- 4) Ayat-ayat yang membicarakan masalah hukum acara (*al-ahkam al-murafa'at*), seperti masalah saksi, sumpah, dan bentuk putusan yang di dalam al-Quran sebanyak 13 ayat.
- 5) Ayat-ayat yang mempunyai hubungan dengan sistem pengaturan Negara (*al-ahkam al-dusturiyyah*), seperti bentuk hubungan antara hakim dan pihak yang berperka, sebanyak 10.
- 6) Ayat-ayat yang mempunyai keterkaitan dengan masalah pengaturan Negara Islam dengan negara non Islam atau hubungan antara orang-orang muslim dengan selainnya di dalam Negara Islam (*al-ahkam al-dawliyyah*) sebanyak 25 ayat.

Ayat-ayat yang mengatur hubungan antara orang kaya dan miskin sebanyak 10 ayat.²⁴

Terkait tafsir ayat ahkam yang ada di dalam pernikahan, secara umum dapat dikelompokkan ke dalam tiga sub pembahasan; pra nikah, dalam pernikahan, dan setelah pernikahan. Dalam penyajian penafsiran M. Quraish Shihab terkait pernikahan dalam penelitian ini, melihat keterbatasan tempat, maka hanya akan disajikan penafsiran M. Quraish Shihab pada sebagian ayat-ayat ahkam yang ada di dalam pernikahan. Ayat-ayat tersebut; Al-Nisa': 22, Al-Nisa':23, Al-Nisa': 25, Al-Baqarah: 223, Al-Nisa': 129.

4. Penafsiran M. Quraish Shihab Atas Ayat-Ayat dalam Pernikahan dan Analisis Nalar Hukumnya

a. Al-Nisa': 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

- 1) M. Quraish Shihab Tidak Setuju Dengan Pendapat al-Biqai Terkait Kelemahan Akal Wanita Yang Dapat Mencapai Tingkat Yang Tidak Berakal

Menurut M. Quraish Shihab, kata **مَا نَكَحَ** yang diterjemahkan dengan "apa yang dinikahi", menggunakan kata "apa" bukan "siapa", adalah karena ayat ini bermaksud melarang pernikahan itu begitu telah berlangsung akad nikah. Jadi tinjauannya pada akad bukan pada siapa yang dinikahi. Memang kata nikah dapat berarti akad dan dapat juga berarti hubungan seks. Keduanya digunakan oleh al-Qur'an. Hubungan seks tidak dapat terjadi tanpa kehadiran

²⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Mesir: Maktabat al-Da'wah al-Islamiyyah, t.t), hlm. 32-33.

siapa yang dinikahi, sedang akad nikah dapat sah, walau salah satu pasangan tidak hadir. Akad nikah juga dapat terlaksana dan sah walau tanpa hubungan seks, sedang hubungan seks tidak boleh terlaksana sebelum akad nikah.²⁵

Demikian pandangan M. Quraish Shihab terkait rahasia pemilihan kata "apa" dan bukan "siapa." Dan oleh karena hal yang demikian- menurutnya- ditaklah tepat memahami kata "apa" di sini-sebagaimana dipahami oleh al-Biqai-bahwa itu untuk mengisyaratkan keumuman pada kelemahan akal wanita yang dapat mencapai tingkat yang tidak berakal.

Lebih lanjut, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa selain hal di atas, larangan tersebut dikecualikan juga dengan menggunakan kata *ma* pada firman-Nya: **إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ** (kecuali apa yang telah lampau). Seandainya digunakan kata "siapa", maka dapat dipahami bahwa yang telah menikah bekas ibu tirinya masih dapat mempertahankan pernikahan. Tetapi karena ayat ini menggunakan kata "apa", maka yang telah lampau itu adalah waktunya, dan selama waktu pernikahan yang tadinya diizinkan itu telah lampau, maka sekarang izin itu tidak ada lagi. Dengan demikian, jika masih ada pernikahan semacam itu, maka harus segera dihentikan.²⁶

2) Tidak Terlarang Seorang Anak Menikahi Wanita Yang Pernah Dizinai Oleh Ayahnya

Dengan menyebutkan pendapat dari para imam madhhab, M. Quraish Shihab menjelaskan terkait; apakah dilarang seorang anak menikahi seorang wanita yang pernah melakukan hubungan seks dengan ayahnya secara tidak sah? Imam malik dan Syafi'i berpendapat bahwa perzinahan tidak menyebabkan keharaman dan dengan demikian, bila hubungan seks itu terjadi di luar pernikahan yang sah, maka tidak ada halangan bagi anak menikahi wanita yang pernah dizinai oleh ayahnya, demikian pula ayah tidak terlarang menikahi wanita yang pernah dizinai anaknya.²⁷

b. Al-Nisa' :23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ
بِجَمْعِ بَيْنِ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۗ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan sepesusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

²⁵ Shihab, *Tafsir al-Misbab*, Vol. 2, hlm. 389.

²⁶ Ibid., hlm. 389.

²⁷ Ibid., hlm. 389.

1) Pihak Lelaki Seharusnya Yang Melamar Perempuan

Demikian juga M. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa meskipun redaksi ayat ini ditujukan kepada pria, namun ia juga secara terbalik ditujukan kepada wanita. Pada saat ayat ini berkata kepada anak lelaki diharamkan bagi kamu menikahi ibu kamu, maka pada saat itu juga ia mengandung pesan kepada anak perempuan bahwa diharamkan bagi kamu menikahi ayah kamu. Tidak disebutkannya perempuan secara redaksional, bukan saja karena kebiasaan al-Qur'an menggunakan redaksi yang menunjuk pada lelaki untuk kedua jenis kelamin, tetapi kali ini, boleh jadi juga untuk mengisyaratkan bahwa pada umumnya pernikahan didahului oleh sikap aktif lelaki menampakkan keinginan dan melamar wanita.

Di sini sekali lagi terlihat bagaimana M. Quraish Shihab mampu menggali dan menggungkapkan nilai atau makna yang terkandung di balik apa yang tersurat di dalam ayat al-Qur'an yang telah ia tafsirkan. Dari bentuk redaksi yang tertuju kepada lelaki, ia mendapat kesan bahwa sudah semestinya juga pihak lelaki lebih bersikap aktif dan terbuka dalam perkawinan, sehingga menjadi wajar pula pihak yang melamar adalah dari pihak laki-laki, bukan perempuan.²⁸

2) Hikmah Di Balik Larangan Menikahi Keluarga Dekat

Di antara hikmah larangan menikahi keluarga dekat sebagaimana yang telah di sebutkan ayat di atas adalah dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani, demikian tulis M. Quraish Shihab. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Imam Ghazali dalam kitabnya *ihya' ulu>m al-di>n* mengemukakan beberapa riwayat yang dinisbahkan kepada rasul saw. dan Umar Ibn Khataba ra. antara lain; "janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak akan lahir dalam keadaan lemah". Begitu pula menurut sementara pakar, belakangan ini ditemukan secara ilmiah bahwa pernikahan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan mudah terjangkit penyakit cacat fisik serta tingkat kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan. Sebaliknya dengan pernikahan dengan orang yang tidak saling berhubungan kekeluargaan yang dekat. Tentu saja yang dimaksud adalah terutama kerabat dekat yang dilarang oleh ayat di atas, bukan semua kekerabatan, sebagaimana tidak selalu mutlak terjadi karena Nabi saw. sendiri menikahkan putri beliau dengan 'Ali Ibn abi Tahlub ra. yang merupakan anak paman beliau.

Di samping alasan dari sisi kesehatan, M. Quraish Shihab juga menjelaskan alasan larangan di atas dari segi social kemasyarakatan. Menurutnya, ada juga yang meninjau larangan itu dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian, sebagaimana yang dapat terjadi antar suami istri. Hubungan suami istri tidak selalu harmonis, ia dapat keruh dan kacau. Bagaimana jadinya jika anak yang harus menyayangi saudaranya justru bertengkar, bagaimana jadinya jika ayah dan ibu yang harus dihormati justru dilecehkan. Sehingga pada akhirnya ia berkesimpulan, bahwa larangan menikahi kerabat boleh jadi untuk memperluas kekerabatan dan mempererat hubungan antar kerabat satu keluarga dengan kerabat keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.²⁹

3) Jumlah, Batas Umur dan Proses Dalam Penyusuan

Bagi M. Quraish Shihab yang menjadi penyebab mereka haram dinikahi adalah karena adanya factor-faktor ekstern, karena mereka berkedudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung.

Lebih lanjut, dengan mengemukakan pendapat beberapa imam madhhab, ia menjelaskan hukum dan dampak dari penyusuan sebagai tindak lanjut dari penjelasan firman-Nya; **وأمهاتكم**

²⁸ Ibid., hlm. 392.

²⁹ Ibid., hlm.393.

اللّاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة (ibu-ibu kamu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuan seprsusuan) menunjukkan bahwa ibu yang menyusui berkedudukan sama dengan ibu kandung demikian juga saudara sepersusuan sama dengan saudara kandung. Ulama-ulama yang mengikuti madhhab Maliki dan Hanafi menilai bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. Tetapi *as{ba>b* Syafi'i dan Hanbali menilai bahwa dampak hukumnya baru terjadi bila penyusuan itu terjadi sedikitnya lima kali penyusuan berdasarkan hadis Nabi saw. melalui Aisyah ra. bahwa: "tidaklah haram sekali isapan tidak juga dua kali, dalam riwayat lain dinyatakan bahwa: "tidaklah haram sekali penyusuan dan dua kali, tidak juga sekali isapan dan dua kali."Demikian tulis M. Quraish Shihab, ketika menjelaskan pendapat para Imam Madhhab. Ia hanya menyebutkan pendapat-pendapat yang ada tanpa memilih atau menyebutkan alasan yang mereka gunakan, kecuali hanya menyebutkan dalil yang digunakan kelompok Syafi'i sebagai dasar pendapatnya.

Setelah menyebutkan pendapat para ulama sekitar masalah cara penyusuan yang dapat berakibat munculnya hubungan persaudaraan. Ia menjelaskan batas umur dalam penyusuan. Menurutnya, redaksi ayat di atas tidak menyebutkan juga batas umur yang menyusui, sehingga dapat mencakup siapa pun yang menyusu walau telah dewasa. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa penyusuan yang berdampak hukum adalah yang terjadi sebelum seorang anak mencapai usia dua tahun berdasarkan firman Allah: "para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (al-Baqarah: 233)

Terlihat dari penjelasan yang dilakukan M. Quraish Shihab di atas, bahwa penyebutan pendapat yang disertai dengan dasar atau alasan hukumnya, sekilas merupakan pendapat yang ia pilih.

Disebutkan olehnya, bahwa mayoritas ulama masa lampau, termasuk Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i memahami kata الرضاعة (menyusukan) dalam arti masuknya air susu ke dalam rongga tubuh anak melalui kerongkongannya atau selain kerongkongannya dengan jalan mengisap atau bukan. Karena itu memasukkan air susu. Misalnya dengan sendok ke kerongkongannya yang dalam bahasa hukum dinamai الوَجور tercakup juga dalam kata "menyusukan", sehingga mengakibatkan dampak hukum di atas, bahkan ada ulama yang memasukkan السَّعْوِظ dalam cakupan kata *menyusukan*, yaitu memasukkan air susu melalui hidung. Ini menjadikan sebagian ulama menilai menyuntikkan air susu juga mengakibatkan dampak hukum.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa pendapat di atas tidak disetujui oleh Imam al-Laits dan sekelompok ulama lain. Bahkan ulama kontemporer Syekh Yu>suf al-Qard{awi>, menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa dasar keharaman yang diletakkan agama bagi penyusuan adalah "ibu yang menyusukan" sebagaimana bunyi ayat 23 surah al-Nisa'. Keibuan yang ditegaskan al-Qur'an itu, tidak mungkin terjadi hanya dengan menerima atau meminum air susunya, tetapi dengan mengisap dan menempel sehingga menjadi jelas kasih kasang ibu dan ketergantungan anak yang menyusu. Oleh karena hal tersebut, merupakan keharusan untuk merujuk kepada lafad yang digunakan al-Qur'an, sedangkan makna lafad yang digunakannya itu dalam bahasa al-Qur'an dan sunnah adalah jelas dan tegas, bermakna mengisap tetek dan menelan airnya secara perlahan, bukan sekadar makan atau meminumnya dengan cara apa pun. walalu atas pertimbangan manfaat.

Pendapat Yu>suf al-Qard{awi>di atas, menurut M. Quraish Shihab sejalan dengan pendapat Ibn H{azm yang juga yang menyatakan bahwa: "sifat penyusuan yang mengakibatkan dampak hukum hanyalah yang diisap saja dengan mulut dan menyusu dari

tetek ibu yang menyusukannya. Adapun bila air susu seorang wanita diminumnya dari satu wadah atau diperaskan kemulutnya lalu ditelannya, atau diberi makan dengan roti atau dalam makanan, atau ke mulutnya, atau hidungnya, atau telinganya, atau disuntikkan kepadanya, maka semua itu tidak mengakibatkan keharaman walau yang demikian itu adalah makanannya sepanjang masa.

Atas dasar ini, dan sekian pertimbangan lain, tutur M. Quraish Shihab, *Yusuf al-Qardawi* menilai bahwa memberi minum bayi dari bank susu, yang kini dikenal di beberapa Negara, tidaklah mengakibatkan dampak hukum seperti yang diuraikan oleh ayat ini.³⁰

4) Keharusan Memelihara Dan Mendidik Anak Kandung Atau Anak Tiri

Firman-Nya: *وربائبكم اللاتي في حجوركم* (anak-anak tiri kamu yang dalam pemeliharaankamu) secara redaksional, menurut M. Quraish Shihab, menunjukkan bahwa anak-anak itu yang tidak dalam pemeliharaan suami dari ibu anak-anak itu, tidaklah haram untuk dinikahi. Dan menurutnya, memang ada riwayat yang dinisbahkan kepada Ali> Ibn Abi T{a<lib ra. yang mendukung pendapat tersebut, tetapi riwayat itu ditolak oleh banyak ulama. Akan tetapi meskipun demikian, sebagaimana juga mayoritas ulama yang berpendapat, bahwa penyebutan kata "dalam pemeliharaan kamu" adalah karena demikian yang umum terjadi ketika itu, sekaligus untuk mengisyaratkan bahwa demikian itulah yang sewajarnya terjadi yakni sorang suami harus ikut bertanggung jawab mendidik dan memelihara bukan saja anak kandungnya tetapi juga anak-anak istrinya yang lahir dari suami yang lain (anak tiri).³¹

5) Hikmah di Balik Perbedaan Syarat Saat Menikahi Anak Dan Atau Ibu Tiri

Menurut M. Quraish, bahwasanya ayat di atas mensyaratkan istri yang merupakan ibu dari anak-anak tiri itu, telah berhubungan seks dengan suaminya yang merupakan bapak tiri anak-anak itu, dan bila belum terjadi hubungan seks dengan suami dari ibu anak tiri itu kemudian menceraikan sang ibu tiri, maka anak tiri dapat dinikahi oleh bekas ayah tirinya. Dari sini terlihat perbedaan status anak dan ibu tiri. Jika anak seorang ibu telah menikah dengan seorang pria, maka ibunya tidak lagi dibenarkan nikah dengan bekas suami anaknya itu begitu terlaksana akad nikah walau belum bercampur, tetapi jika pria itu nikah dengan sang ibu, maka sang pria masih boleh menikahi anaknya dengan dua syarat, pertama mereka belum bercampur layaknya suami istri, dan kedua mereka berpisah, akibat perceraian atau kematian. Perbedaan ini disebabkan karena biasanya ibu dapat berkorban untuk kebahagiaan anaknya dan tidak cemburu terhadapnya, sedang anak memiliki sifat cemburu dan tidak semua bersedia berkorban.

Demikian juga menurutnya, bahwa maksud dari firman-Nya: "menghimpun (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara," mencakup sekian orang selain yang disebut ini. Hal tersebut, bagi M. Quraish Shihab, karena berdasarkan Hadis Nabi saw. yang menjelaskan bahwa: "tidak dibenarkan menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya, tidak juga dengan saudara perempuan ibunya tidak juga dengan anak perempuan saudaranya yang lelaki dan tidak juga dengan saudaranya yang perempuan". Adapun alasan pelarangan menghimpun dua saudara adalah seperti yang dijelaskan oleh pakar hadis al-T{abrani bahwa nabi bersabda; "karena kalau itu kamu lakukan, kamu memutus hubungan kekeluargaan kamu."³²

6) Status Dan Hak Waris Anak Hasil Zina

³⁰ Ibid., hlm. 394.

³¹ Ibid., hlm.395.

³² Ibid., hlm.395.

Dari penggalan firman-Nya *إلا ما قد سلف* (kecuali apa yang telah lampau). M. Quraish Shihab, mendapatkan kesan bahwa anak-anak yang lahir dari perzinaan tersebut tidak harus dinilai sebagai anak zina, tidak juga penisbatan mereka kepada ibu bapak dan keluarganya menjadi batal. Dengan demikian, pernikahan semacam itu tidak menghalangi anak-anak untuk memperoleh warisan dengan dalih telah terjadi pernikahan yang tidak sah, atau anak itu adalah buah dari perzinaan.³³ Tidak banyak keterangan yang diberikan oleh M. Quraish Shihab mengenai cara pandang pengambailan hukum tersebut. Bisa jadi, karena kesalahan (perzinahan) yang pernah dilakukan adalah termasuk juga dari cakupan "kecuali apa yang telah lampau."³⁴

c. *Al-Nisa'* : 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ
 الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُّسْفِحَاتٍ ۖ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۖ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفُحْشَةٍ ۖ
 فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman; ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

1) Anjuran Untuk Mengumumkan Dan Mencatatkan Perkawinan

Dari firman Allah (*متخذات أخدان*) dan hadis Nabi Muhammad, M. Quraish Shihab menjelaskan hikmah yang ada di balik syarat dan rukun pernikahan. Menurutnnya, Firman-Nya: *متخذات أخدان* (mengambil laki-laki sebagai piaraannya) dilarang oleh ayat ini, walau yang diambilnya itu seorang laki-laki tertentu, karena memelihara seorang lelaki sebagai teman berkencan dan berzina-demikan juga sebaliknya pria yang memiliki walau seorang wanita piaraan-kendati kelihatannya serupa dengan pernikahan biasa, tetapi pada hakikatnya ia tidak sejalan dengan pernikahan yang sah, yang melarang kerahasiaan serta menuntun penyebarluasan beritanya. Rasul saw. bersabda, "berpestalah walau hanya dengan hidangan seekor kambing,"³⁵ yakni yang dihadiri oleh sejumlah orang yang cukup dengan hidangan

³³ Ibid., hlm.396.

³⁴ Ibid., hlm.395- 396.

³⁵ al-Bukha>ri>, *S{abi>h al-Bukha>ri>*., hlm.1522.

sebanyak itu. Tidak dibenarkannya merahasiakan pernikahan bukan saja karena anak keturunan dapat tidak dikenal, tetapi juga karena nama baik seseorang dapat tercemar. Karena itu mempersaksikan pernikahan minimal dua orang terpercaya, dan keduanya tidak merahasiakannya adalah syarat sahnya pernikahan. Bahkan alangkah baiknya jika ia dicatatkan dalam catatan resmi pemerintah, sebagaimana syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia.³⁶

2) Anjuran Agar Istri Mempunyai Pendidikan Dan Waktu Untuk Mengurus Keluarga

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menjelaskan alasan mengapa kesabaran dan menahan diri untuk tidak menikah dengan budak-budak wanita, lebih baik daripada menikah dengan mereka? Menurutnya, karena selain anak yang lahir dari seorang budak dapat menjadi budak pula, di sisi lain perhatian ibu terhadap anak dan rumah tangga akan sangat kurang karena dia masih harus disibukkan melayani tuannya, bukan suami dan keluarganya. Di samping itu pada umumnya budak-budak wanita-kalau enggan berkata semua-tidak memiliki tingkat pengetahuan yang dapat menyukkseskan tugas-tugasnya sebagai ibu pendidik.³⁷

d. Al-Baqarah: 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّفْوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kam bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

1) Menjelaskan Maksud Ayat Dengan Penjelasan Ilmiah Terkait Istri Adalah Tempat Bercocok Tanam

Dengan menyebutkan pandangan ahli di bidang kesehatan, M. Quraish Shihab menjabarkan adanya kesesuaian antara ilmu pengetahuan dengan maksud firman-Nya; istri adalah "tempat bercocok tanam." Dijelaskan olehnya, bahwa pengalan ayat tersebut, bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayah. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Kalau demikian, jangan salahkan ladang bila yang tumbuh apel, padahal anda menginginkan mangga, karena benih yang anda tanam adalah benih apel bukan benih mangga. Anda, hai suami, jangan salahkan istri jika melahirkan anak perempuan, sedang anda menginginkan anak lelaki, karena dua kromosom yang merupakan factor kelamin yang terdapat pada wanita sebagai pasangan homolog adalah (XX), dan pada lelaki sebagai pasangan yang tidak homolog adalah (XY). jika X pada jantan/lelaki bertemu dengan X yang ada pada wanita, maka anak yang lahir perempuan, sedang jika X bertemu dengan Y maka anak yang lahir lelaki. Bukankah wanita hanya ladang yang menerima, sedang suami adalah petani yang menabur?

Lebih lanjut M. Quraish Shihab, mengingatkan kepada para suami yang diibartkan seperti petani, bahwa hai petani, tidak baik menanam benih di tanah yang gersang. Pandai-pandailah memilih tanah garapan. Pandai-pandailah memilih pasangan. Tanah yang subur harus diatur masa dan musim tanamnya. Jangan menanam benih setiap saat, jangan paksa ia berproduksi setiap saat. Hai suami, pilih waktu yang tepat, atur masa kehamilan, jangan setiap tahun anda panen, karena ini merusak ladang.

Hai petani, bersihkan ladangmu dari segala hama, usir burung yang bermaksud membinasakannya, jangan tinggalkan ladangmu. Pupuk ia dengan pupuk yang sesuai. Kalau benih telah berbuah, perhatikan sampai tiba saat panennya, agar buah berkualitas dan dapat

³⁶ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, hlm. 408.

³⁷ Ibid., hlm. 408.

tahan selama mungkin. Demikian pula suami yang menjadi petani, perhatikan istrimu jangan tinggalkan ia sendirian, hindarkan darinya segala gangguan, beri ia segala yang sesuai guna menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan janin yang akan dikandungnya. Bila tiba saatnya ia mengandung, maka beri perhatian lebih besar, kemudian setelah melahirkan, pelihara anakmu hingga dewasa agar dapat bermanfaat untuk orang tuanya, keluarga, bahkan kemanusiaan.³⁸ Itulah kesan-kesan sekaligus pesan yang dikandung oleh penamaan istri sebagai ladang tempat bercocok tanam menurut pandangan M. Quraish Shihab.

- 2) Hikmah di balik perintah berdoa ketika melakukan hubungan suami istri dan larangan menyetubuhi istri melalui tempat belakang

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa istri adalah ladang tempat bercocok tanam, "maka datangilah" garaplah "tanah tempat bercocok-tanam kamu." Inilah perintah yang ditunjuk oleh ayat yang lalu. Datangi ia "kapan dan dari mana saja," asal sasarannya kearah sana, bukan arah yang lain. Demikian tutur M. Quraish Shihab, Dan menurutnya, arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci, karena itu lakukan ia dengan tujuan memelihara diri dari terjerumus kepada dosa. Berdoalah ketika melakukannya. Ciptakanlah suasana kerohanian agar benih yang diharapkan berbuah itu, lahir, tumbuh dan berkembang, disertai oleh nilai-nilai suci.

Sedangkan maksud dari ayat *وقدموا لأنفسكم واتقوا الله* sebagaimana yang difahami oleh M. Quraish Shihab adalah: dan "kedepankanlah" dalam berhubungan seks dengan tujuan kemaslahatan "untuk diri" kamu di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu, "serta bertakwalah kepada Allah" dalam hubungan suami istri, bahkan dalam segala hal. Jangan menduga Allah tidak mengetahui keadaan kamu serta segala sesuatu yang kamu rahasiakan. Dalam segala bentuk aktifitas, hendaknya kita selalu menghadirkan keberadaan Allah swt. bahkan dalam berhubungan suami istri yang di dalamnya terdapat kemahlahatan. Hal tersebut karena Allah mengetahui segala sesuatu.³⁹

- 3) Larangan Mengumbar Semua Masalah Buruk Yang Ada Dalam Keluarga

Dari kandungan pengalan ayat *واعلموا أنكم ملاقوه* (ketahuilah, bahwa kamu kelak akan menemui-Nya). Sebagaimana al-Harrali, seorang ulama dan pengamal tasawuf (w 637 H), M. Quraish Shihab memahami, bahwa jika demikian, kita dilarang untuk menyembunyikan sesuatu terhadap pasangan yang seharusnya ia ketahui, jangan membohonginya. Di sisi lain, kita dilarang untuk membongkar rahasia rumah tangga yang seharusnya dirahasiakan. Kalaupun ada cekcok hendaknya diselesaikan ke dalam, tidak diselesaikan melalui orang lain, kecuali kalau terpaksa. Allah kelak akan menyelesaikannya, karena kelak kamu semua akan menemi-Nya.⁴⁰

- e. **Al-Nisa': 129** Perintah Untuk Berbuat Adil Meskipun Keadilan Tidak Dapat Diwujudkan Dalam Hati Secara Terus-Menerus

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, bahwa setelah menganjurkan *ihسان*⁴¹ kepada pasangan, atau paling tidak berlaku adil, dengan menggunakan kemampuan kebahasaan yang ia

³⁸ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1, hlm. 481.

³⁹ Ibid., hlm.481.

⁴⁰ Ibid., hlm. 482.

⁴¹ Kata *ihسان* digunakan untuk dua hal, pertama memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua perbuatan baik. Karena itu kata *ihسان* lebih luas dari sekadar "memberi nikmat atau *naḥkah*. maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari kandungan makna "adil", karena adil adalah "memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada anda," sedang *ihسان*, "memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap anda." adil adalah mengambil semua hak anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedang *ihسان* adalah memberi lebih banyak daripada yang harus anda beri dan

miliki serta hubungan antara satu ayat dengan yang lainnya, dijelaskannya di sini bahwa dalam hal cinta seseorang meskipun berusaha berbuat adil ia tidak akan dapat mewujudkan dalam hatinya secara terus-menerus. hal tersebut karena ia berada di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Tapi meskipun demikian, dalam hal-hal yang bersifat material manusia disuruh sekuat tenaga untuk berlaku adil.

Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil; di sisi lain kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan. Nah, kepada suami setelah dalam berbagai tempat diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak. Ayat ini menegaskan bahwa "kamu" wahai para suami "sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil", yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan dalam hal cinta "di antara istri-istri" kamu "walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian", karena cinta di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. "Karena itu", berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan walaupun hatimu lebih mencintai salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu sehingga "janganlah kamu terlalu cenderung" kepada istri yang kamu cintai dan mendemonstrasikan serta menumpahkan semua cintamu kepadanya, "sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung" tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga diceraikan sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya. "Dan jika kamu" setiap saat dan bersinambung "mengadakan perbaikan" dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah "dan bertakwa", yakni menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak buruk, "maka Allah" akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan karena "sesungguhnya Allah selalu maha pengampun lagi Maha Penyayang".⁴²

1) Lemah Dan Tidak Benarnya Pendapat Yang Menyatakan Bahwa Poligami Adalah Sesuatu Yang Dilarang

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini sering dijadikan alasan oleh sementara orang yang tidak mengerti bahwa Islam tidak merestui poligami, karena kalau izin berpoligami bersyarat dengan berlaku adil berdasarkan firman-Nya: "jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"; al-Nisa': 4 sedang di sini dinyatakannya bahwa, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, maka hasilnya-kata mereka-adalah bahwa poligami tidak mungkin direstui. Pendapat ini, tidak dapat diterima, bukan saja karena Nabi saw. dan sekian banyak sahabat beliau melakukan poligami, tetapi juga karena ayat ini tidak berhenti di tempat para penganut pendapat ini berhenti, tetapi berlanjut dengan menyatkan karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai). Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan poligami walau keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan.

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menjelaskan argumentasi yang ia gunakan dengan mengatakan, bahwa seperti terbaca di atas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Obat yang pahit, tidak disukai oleh siapa pun, ini berdasarkan perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama, akan disukai, dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka atau cinta

mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil. Itulah yang dianjurkan kepada suami istri yang sedang mengalami perselisihan rumah tangga. Tafsir al-Misbah, vol. 1, hlm.606

⁴² Shihab, Tafsir *al-Misbah*, Vol. 1, hlm. 607.

dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Menurutnya, Inilah yang dimaksud dengan janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.⁴³

D. Daftar Kepustakaan

- Azra, Azyumardi. *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium III*. Jakarta: UIN Jakarta Press, 2012.
- Bloom, Benyamin S. *Taksonomy of Educational Objectives; The Clasification of Educational Goals*. London: Longman Group Ltd, 1979.
- Edelman, Mark., and Burke, Sandra Charvat. *Creating Philantbropy Initiatives to Enbance Community Vitality*, Staff General Research Report, no. 12951. Iowa State University, Department of Economics, 2008.
- Farmawi (al), Abd al Hayy. *Al-Bidayah Fi al-Tafsi>r al-Maudbu'i>*. Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah, 1977.
- Ghazali (al). *Ihya>' Ulu>m al-Di>n, Juz> III*. Beirut: Da>r al-Kutu>b al-'Ilmiyah, t.t.
- Ismail, Moh. "Partisipasi Kiai Pesantren dalam Penentuan Kebijakan Pendidikan di Bangkalan". Disertasi— UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Mo'tasim. "Ta'zir di Pesantren dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus di Pondok Pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan)". Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Nyein Pyae Sone, "At Rangoon Mosque, Buddhist Monks Accept Alms and Discuss Tolerance", *The Irrawaddy* (09 Juli 2017), dalam <http://www.irrawaddy.com/conflict/at-rangoon-mosque-buddhist-monks-accept-alms-and-discuss-tolerance.html>.
- Raharjo, M. Dawam, "Perkembangan Masyarakat dalam Perspektif Pesantren", dalam M. Dawam Raharjo (ed), *Pergaulan Dunia Pesantren : Membangun dari Bawah*. Jakarta : P3M, 1985.
- TM, Fuaduddin. "Diversifikasi Pendidikan Pesantren : Tantangan dan Solusi". *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 4, (Desember 2007).
- UIN Sunan Ampel, "Pendaftaran SPMB Online Mahasiswa UIN Sunan Ampel", dalam http://Pendaftaran Online UIN Sunan Ampel 2017_2018_PendaftaranOnline.Web.id

⁴³ Ibid., 607.